



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 620.1 /PL.02.4/1175/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pelaksanaannya disepakati dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara.

KEDUA : Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan :

1. Bahwa tempat pelaksanaan Debat Publik dilaksanakan di ruangan Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

2. Bahwa Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai;
3. Bahwa Gladi Resik dan Mekanisme Debat Publik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 dan dihadiri oleh L.O (*Liaison Officer*) Pasangan Calon;
4. Bahwa ruangan transit untuk Pasangan Calon ditetapkan pada ruang Komisi A, B, C, dan D pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang disesuaikan dengan Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Bahwa pendukung Pasangan Calon yang dapat menghadiri Debat Publik dan masuk kedalam ruangan Debat Publik hanya berjumlah 20 orang;
6. Bahwa pendukung Pasangan Calon yang lebih dari 20 orang maka tidak diperkenankan untuk masuk dalam ruangan Debat Publik dan perkarangan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
7. Pendukung Pasangan Calon diberikan tanda pengenalan oleh Panitia pelaksanaan Debat Publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 dibebankan pada Dana Hibah Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Irwansyah

